

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Skema Donasi Ilegal pada Platform Streaming

[Legal Analysis of Money Laundering Crimes Through Illegal Donation Schemes on Streaming Platforms]

Azriel Gani Mahendra¹⁾, Emy Rosnawati²⁾.

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. This study examines money laundering practices through illegal donation schemes on streaming platforms linked to online gambling activities. Donations, which should serve as a form of appreciation, are misused to disguise the origins of illicit funds. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, the findings reveal that criminal liability does not solely rest on streamers but also on gambling administrators, third parties, and service providers that fail to verify transactions. These findings confirm that illegal donations function as an instrument of money laundering, requiring stricter regulation and law enforcement to prevent the misuse of digital technology.

Keywords – Money Laundering, Illegal Donation, Streaming

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik pencucian uang melalui skema donasi ilegal pada platform streaming yang berhubungan dengan perjudian online. Donasi yang semestinya bersifat apresiatif justru digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta kasus, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada streamer, tetapi juga admin judi, pihak ketiga, hingga korporasi penyedia layanan. Praktik ini membuktikan bahwa donasi ilegal berfungsi sebagai instrumen pencucian uang yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat demi mencegah penyalahgunaan teknologi digital.

Kata Kunci - Pencucian Uang; Donasi Ilegal; Streaming

I. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah memicu munculnya berbagai platform kreatif yang memungkinkan individu untuk memperoleh penghasilan melalui konten yang mereka ciptakan. Salah satu bentuk monetisasi yang populer adalah sistem donasi pada platform streaming seperti YouTube, Twitch, dan lainnya. Melalui donasi, penonton dapat memberikan dukungan berupa donasi kepada konten kreator sebagai bentuk apresiasi atas konten yang dibuat oleh konten kreator tersebut. Sistem ini telah memberikan dampak positif terhadap ekosistem kreatif, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan, khususnya terkait sumber dana yang tidak transparan atau berasal dari aktivitas ilegal seperti donasi yang diberikan oleh admin judi online kepada konten kreator yang tujuannya untuk mempromosikan website judi online tersebut. Sasaran promosi ini umumnya ditujukan pada konten kreator yang sedang melakukan livestreaming pada media sosial yakni seperti youtube dan platform lainnya.[1]

Fenomena yang banyak terjadi adalah praktik donasi dari admin judi online kepada streamer. Donasi ini tidak hanya bertujuan mendukung konten kreator, melainkan juga dipakai sebagai media promosi terselubung bagi situs perjudian. Lebih jauh, pola ini berpotensi menjadi sarana pencucian uang (*money laundering*), karena dana hasil tindak pidana perjudian dialirkan melalui mekanisme donasi yang tampak sah. Dengan demikian, donasi ilegal dapat berfungsi sebagai jembatan antara *predicate crime* berupa perjudian online dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini banyak menimpa streamer yang menyiarkan konten game populer, seperti Mobile Legends, dan menerima “saweran” dari pihak yang diduga terafiliasi dengan situs judi online. Beberapa nama besar di dunia e-sport bahkan pernah dikaitkan dengan promosi perjudian karena dalam siarannya mereka menanggapi donasi dengan ucapan seperti “gacor” atau “gas” yang dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap sponsor judi. Kondisi ini memperlihatkan adanya risiko hukum bagi streamer, baik karena diduga turut serta mempromosikan perjudian maupun karena menerima aliran dana hasil tindak pidana.[2]

Permasalahan utama terletak pada pertanggungjawaban hukum streamer ketika menerima donasi dari sumber tidak dikenal, terlebih dari sumber ilegal. Dalam konteks hukum positif Indonesia, secara jelas memasukkan perjudian sebagai tindak pidana asal sebagaimana dijelaskan dalam peraturan TPPU di Indonesia. Artinya, setiap keuntungan dari perjudian, termasuk yang disalurkan dalam bentuk donasi, dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana yang

menjadi objek TPPU. Apabila streamer mengetahui, atau setidaknya patut menduga, bahwa dana tersebut berasal dari aktivitas perjudian, maka mereka berpotensi terjerat sebagai pelaku TPPU.

Dalam penulisan ini, peneliti melakukan pencarian data sebagai informasi melalui penelitian terdahulu sebagai data pembanding untuk mengidentifikasi adanya kekurangan atau kelebihan dari penulisan ini. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Ahmad Ghifari Alghasani, dkk (2024) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming" Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa konten perjudian online dalam hukum pidana termasuk tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ada peraturan tentang perjudian, pertanggungjawaban pidana mengenai pembuat konten perjudian online ini masih dibilang cukup sedikit yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[3]

Kemudian, penelitian terdahulu kedua di tulis oleh Amylda Bintang Vinifiantoro (2024) yang bejudul "Pertanggungjawaban Pidana Streamer terhadap Tindak Pidana Promosi Judi Online" Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi terkait modus operandi yang digunakan oleh streamer untuk mempromosikan judi online dengan penggunaan kata seperti "gacor" dengan pembawaan bercanda dengan tujuan agar tidak terindikasi sebagai bentuk promosi.[4] Selanjutnya, penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Dyah Kumalarani Mahakerty, dkk. (2023) dengan judul "Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya Dengan UU ITE" Hasil dari penelitian menyatakan bahwa faktor terbesar mahasiswa ITS melakukan illegal streaming karena faktor biaya dan kemudahan akses serta semua narasumber menyatakan mereka sudah tereduksi terkait UU ITE.[5]

Beberapa penelitian tersebut dapat menjadi dasar, bahwa penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai skema donasi ilegal sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji streamer sebagai penerima donasi, melainkan juga memetakan peran pihak lain seperti viewer atau admin judi online sebagai pemberi dana, penonton lain yang turut membantu promosi, hingga korporasi manajemen yang mungkin mengelola aliran donasi. [6]

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana skema donasi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, menjelaskan konsep pelaku dalam konstruksi TPPU menurut hukum positif Indonesia, serta menilai posisi hukum pihak-pihak yang terlibat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi pengembangan hukum pidana, sekaligus memberikan masukan praktis bagi streamer, regulator, dan aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena donasi ilegal di era digital. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat fenomena streaming online yang semakin berkembang telah membuka peluang bagi para streamer untuk mendapatkan penghasilan melalui donasi dari penonton. Namun, donasi yang diterima oleh streamer tersebut tidak selalu dari sumber yang legal, karena seringkali didapati aktivitas ilegal yang turut memberikan donasi seperti perjudian online. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskannya rekomendasi bagi para streamer agar lebih berhati-hati dalam menerima donasi, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan aktivitas online.[7]

Rumsan Masalah

1. Bagaimana skema donasi ilegal pada platform streaming dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
2. Bagaimana konsep pelaku dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan streamer, viewer/admin judi online, penonton lain, dan korporasi dalam skema donasi ilegal ditinjau dari perspektif hukum TPPU?

Kategori SDGs: Sesuai ketentuan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yaitu *Peace, Justice, and Strong Institutions*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan penafsiran sistematis, gramatikal, futuristik. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 303 terkait pejudian, serta Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat para ahli. Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Definisi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hukum positif Indonesia dirumuskan secara luas di UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Rumusan ini tidak mendeskripsikan tahap-tahap teknis (placement, layering, dan integration), tetapi memberi “pintu masuk” ke pasal-pasal delik inti (Pasal 3, 4, 5) yang memuat unsur-unsur konkret perbuatan, sekaligus menautkannya pada daftar tindak pidana asal (predicate offenses) di Pasal 2 ayat (1). Dengan konstruksi demikian, definisi normatifnya bergantung pada terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan keadaan batin (*mens rea*) yang dirinci pada pasal-pasal tersebut. [8]

Unsur-unsur TPPU secara objektif berporos pada tiga pasal inti. Pasal 3 mengkriminalisasi tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya (ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar). Pasal 4 menjerat perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan” asal-usul/sumber/lokasi/peruntukan/pengalihan hak/kepemilikan atas harta hasil tindak pidana (maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp5 miliar). Pasal 5 menjerat pihak yang “menerima atau menguasai” penempatan/transfer/pembayaran/hibah/sumbangan/penitipan/penukaran/atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar). Secara subjektif, ketiga pasal ini mencantumkan standar “diketahui atau patut diduga” yang dalam praktik dibaca sebagai standar pengetahuan aktual atau setidaknya kondisi yang secara rasional menuntut kehati-hatian (willful blindness/should have known). Khusus Pasal 3, ada elemen tujuan (“dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan”) yang memperjelas sisi subjektifnya, sementara Pasal 4 sudah “melekatkan” tujuan itu pada sifat perbuatannya sendiri (menyembunyikan/menyamarkan), dan Pasal 5 tidak membutuhkan tujuan menyamarkan karena fokusnya pada penerimaan/penguasaan harta hasil kejahatan. [9]

Titik krusial lain adalah cakupan “hasil tindak pidana” pada Pasal 2 ayat (1). Daftar predicate offenses dalam ketentuan ini sangat luas meliputi korupsi, suap, narkotika, perdagangan orang, penipuan, pemalsuan uang, dan seterusnya, termasuk secara eksplisit “perjudian.” Konsekuensinya, dana atau benefit yang timbul dari aktivitas perjudian (termasuk modus online) dikualifikasi sebagai “hasil tindak pidana” untuk keperluan penegakan TPPU. Ketentuan ini juga memuat jangkauan lintas batas: tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tetap dapat menjadi tindak pidana asal sepanjang perbuatan itu juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. [10]

Mengenai subjek hukum, UU TPPU menggunakan istilah “Setiap Orang” yang mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Jika TPPU dilakukan oleh korporasi, Pasal 6 mengatur bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, sepanjang terpenuhi kriteria seperti “perbuatan dilakukan/diperintahkan oleh pengendali, dilakukan untuk tujuan korporasi, sesuai tugas pelaku, dan/atau untuk memberikan manfaat bagi korporasi”. Pasal 7 menetapkan pidana pokok untuk korporasi berupa denda (maksimal Rp100 miliar) beserta pidana tambahan seperti pengumuman putusan, pembekuan/pencabutan izin usaha, pembubaran/pelarangan, perampasan aset, atau pengambilalihan oleh negara. Pasal 9 mengatur mekanisme substitusi apabila korporasi tidak mampu membayar denda (perampasan harta korporasi/pengendali, bahkan kurungan pengganti bagi pengendali jika harta yang dirampas tak mencukupi). Dengan demikian, rezim TPPU tidak hanya menyasar pelaku individual, tetapi juga menutup celah penyalahgunaan badan hukum sebagai “perisai” operasional. [11]

Hubungan antara predicate crime (tindak pidana asal) berupa perjudian dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki sifat kausalitas yang erat, karena tanpa adanya predicate crime, tidak mungkin lahir delik pencucian uang. Dalam konstruksi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pasal 2 ayat (1) secara tegas memasukkan perjudian ke dalam daftar tindak pidana asal. Artinya, setiap keuntungan atau hasil yang timbul dari kegiatan perjudian, termasuk perjudian online yang saat ini marak, secara hukum dianggap sebagai “hasil tindak pidana.” Ketika suatu hasil dari perjudian ini dialirkan, disamarkan, atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maka dapat terkualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, predicate crime (perjudian) berfungsi sebagai “pintu masuk” yang membuka kemungkinan penegakan hukum TPPU terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan, penggunaan, atau penguasaan hasil perjudian tersebut. [12]

Posisi streamer dapat masuk ke dalam lingkaran TPPU apabila menerima donasi yang berasal dari situs perjudian. Donasi itu secara substansi bukan lagi sekadar “dukungan penonton,” melainkan sarana aliran dana hasil tindak pidana yang dikamuflase dalam bentuk sumbangan. Jika streamer mengetahui, atau setidaknya patut menduga, bahwa dana tersebut bersumber dari perjudian online, maka penerimaan dan penggunaannya dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU TPPU mengenai penerimaan atau penguasaan harta hasil tindak pidana. Bahkan apabila streamer kemudian menggunakan atau mengalihkan dana tersebut dengan maksud menyamarkan asal-usulnya, bisa saja perbuatannya masuk ke Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU dengan konsekuensi sanksi yang lebih berat. Dengan demikian, hubungan antara predicate crime perjudian dan TPPU menjadi sangat relevan untuk mengukur tanggung jawab hukum streamer, karena tanpa adanya predicate crime perjudian, tidak mungkin muncul potensi pertanggungjawaban pidana TPPU atas donasi yang diterimanya. [10]

Hubungan antara predicate crime berupa perjudian dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dasarnya terletak pada konstruksi normatif yang dibangun oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut, perjudian secara tegas dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana asal yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang. Artinya, setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perjudian, baik konvensional maupun berbasis daring, secara yuridis dianggap sebagai *hasil tindak pidana (proceeds of crime)*. Prinsip ini menegaskan bahwa tindak pidana asal adalah sine qua non condition bagi lahirnya delik TPPU tanpa predicate crime, tidak akan pernah ada objek yang dapat dicuci atau dialirkan lebih lanjut. Oleh karena itu, perjudian sebagai tindak pidana asal menempati posisi fundamental dalam mengaktifkan yurisdiksi pidana TPPU.[13]

Lebih lanjut, keterkaitan antara predicate crime perjudian dengan TPPU bersifat fungsional dan berlapis. Pertama, perjudian menghasilkan *illicit funds* yang kemudian menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Kedua, UU TPPU mengkualifikasi setiap perbuatan yang bertujuan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, atau sekadar menguasai hasil perjudian sebagai perbuatan pidana, sepanjang terdapat pengetahuan atau keadaan patut diduga bahwa dana tersebut berasal dari perjudian. Ketiga, hukum positif Indonesia menerapkan standar kehati-hatian (*should have known standard*), sehingga tidak hanya kesengajaan aktual (*dolus*), tetapi juga kelalaian yang bersifat berat (*culpa lata*) dapat mempertautkan penerima dana dengan rezim TPPU. Konsekuensinya, hubungan antara perjudian dan TPPU bukan semata hubungan kausal yang linier, tetapi juga hubungan normatif yang memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil perjudian.[14]

Dalam konteks penelitian berjudul “Tanggung Jawab Hukum Streamer atas Donasi dari Kegiatan Perjudian Online”, keterkaitan ini menjadi relevan karena donasi yang diberikan oleh situs perjudian kepada seorang streamer dapat dikualifikasi sebagai hasil tindak pidana yang menjadi objek TPPU. Donasi yang secara formal tampak sebagai bentuk dukungan penonton, pada substansinya merupakan mekanisme distribusi dana perjudian untuk tujuan tertentu, baik promosi terselubung maupun sekadar penyaluran keuntungan. Di sinilah hubungan antara predicate crime dan TPPU bekerja, ketika dana dari perjudian (predicate crime) diterima, dikuasai, atau digunakan oleh streamer dapat menimbulkan dugaan keterlibatan dalam TPPU. Jika streamer terbukti mengetahui atau patut menduga asal-usul dana tersebut, maka secara yuridis ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 UU TPPU. Jika lebih jauh ia melakukan perbuatan penyamaran, misalnya dengan mengalihkan dana ke instrumen keuangan lain atau menggunakan identitas pihak ketiga, maka Pasal 3 atau Pasal 4 dapat dikenakan dengan ancaman pidana yang lebih berat.[15]

Hubungan antara predicate crime perjudian dengan TPPU kaitannya dengan tanggung jawab hukum streamer bukan hanya hubungan teoritis antara tindak pidana asal dengan tindak pidana turunan, tetapi juga hubungan konkret yang menentukan apakah seorang streamer dapat dijerat hukum. Predicate crime perjudian memberikan dasar legal bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri asal-usul donasi, sementara rezim TPPU memberikan instrumen untuk memproses pihak-pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil perjudian, baik dengan sengaja maupun dalam keadaan lalai. Oleh karena itu, posisi streamer tidak bisa dilepaskan dari konstruksi hukum ini, ia berpotensi menjadi subjek hukum TPPU apabila terbukti menguasai atau menggunakan dana donasi dari perjudian online, sehingga menimbulkan tanggung jawab pidana yang nyata berdasarkan sistem hukum Indonesia.[16]

B. Skema Donasi Ilegal dan Penelitian Terdahulu

Awal mula donasi dari platform streaming hadir sebagai instrumen apresiasi penonton terhadap pembuat konten. Penonton memberikan donasi terhadap pembuat konten dengan sukarela, umumnya dalam bentuk uang digital, mata uang virtual platform, maupun transfer melalui layanan pihak ketiga. Namun, dalam perkembangannya, sistem donasi kerap sekali disalahgunakan untuk perbuatan yang ilegal, salah satunya oleh admin judi online. Skema donasi ilegal dapat dipahami sebagai mekanisme pemberian donasi yang digunakan untuk menyalurkan dana hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya atau sekaligus melakukan tindakan promosi terselubung. Dalam konteks perjudian online, admin judi memberikan donasi dalam jumlah tertentu kepada streamer dengan menyertakan pesan promosi, misalnya melalui kata-kata “gacor”, “gas”, atau tautan ke situs judi. Dari sisi hukum, skema ini memiliki dua dimensi. Pertama, sebagai tindak pidana asal (predicate crime) berupa perjudian. Kedua, sebagai tindak pidana pencucian uang karena adanya upaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan melalui jalur donasi yang tampak sah.[17]


Praktik donasi ilegal kali tidak diantisipasi oleh streamer. Banyak di antara mereka yang tidak memverifikasi asal-usul donasi dan hanya menganggapnya sebagai bentuk dukungan penonton. Padahal, ketidaktahuan atau kelalaian tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, terutama ketika terdapat indikasi bahwa donasi digunakan untuk menyamarkan dana hasil tindak pidana. Dengan kata lain, donasi yang seolah-olah merupakan tindakan wajar justru dapat dikualifikasi sebagai sarana TPPU. Penelitian terdahulu oleh Dwishar Kharismanto dan Rifqi Ridlo Phahlevy menegaskan bahwa penyebaran iklan perjudian online melalui donasi dalam live streaming YouTube dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Penelitian

tersebut menemukan adanya dua kategori streamer. Pertama, streamer yang secara sengaja menerima donasi sambil memfasilitasi promosi perjudian online, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, streamer yang menerima donasi tanpa unsur kesengajaan, sehingga tidak dapat dipidana meskipun menerima dana dari sumber ilegal. [18]

Salah satu contoh kasus yang dapat menggambarkan potensi tindak pidana pencucian uang melalui donasi ilegal pada platform streaming adalah kasus donasi yang diberikan oleh Doni Salmanan kepada Reza Arap melalui platform Saweria pada tahun 2021. Donasi tersebut berjumlah sekitar Rp1 miliar dan sempat menimbulkan perhatian publik karena nilai yang tidak wajar untuk sekadar bentuk apresiasi terhadap seorang streamer. Diketahui bahwa Doni Salmanan terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan ilegal binary option dan perjudian online, dimana hasil keuangannya kemudian dialirkan melalui berbagai transaksi, termasuk mekanisme donasi kepada streamer.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara predicate crime berupa perjudian/binary option dengan tindak pidana pencucian uang. Uang hasil tindak pidana dialirkan kepada pihak ketiga melalui platform donasi agar terlihat sah sebagai bentuk dukungan penonton. Dengan mekanisme tersebut, Doni Salmanan sebagai pemberi donasi dapat diposisikan sebagai "*doen pleger*" karena menyuruh atau mengarahkan penyaluran dana hasil tindak pidana. Sementara itu, Reza Arap sebagai penerima donasi berpotensi dikualifikasikan sebagai "*pleger*" atau setidaknya sebagai pihak yang menerima atau menguasai harta yang patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dari prespektif TPPU, Doni Salman memenuhi 3 unsur TPPU yaitu; Unsur objek, berupa harta kekayaan (Rp1 miliar) yang merupakan hasil tindak pidana (perjudian/binary option). Kedua unsur perbuatan, adanya tindakan penyaluran dana dalam bentuk donasi melalui platform digital. Terakhir, unsur tujuan/pengetahuan, dimana dana dialirkan dengan maksud menyamarkan asal-usulnya, sedangkan penerima setidaknya patut menduga bahwa nominal donasi yang sangat besar berpotensi berasal dari aktivitas ilegal. Analisis ini diperkuat oleh praktik penegakan hukum, dimana Doni Salmanan diproses tidak hanya atas tindak pidana asal, tetapi juga atas dugaan tindak pidana pencucian uang karena menyalurkan hasil kejahatan kepada berbagai pihak. Meskipun Reza Arap pada akhirnya mengembalikan dana tersebut dan tidak diproses pidana, kasus ini menunjukkan secara jelas bagaimana skema donasi ilegal dapat menjadi sarana pencucian uang. Untuk memperjelas bagaimana aliran dana hasil tindak pidana asal dapat masuk ke dalam mekanisme donasi digital, perlu ditunjukkan tahapan pencucian uang yang terjadi. Skema yang disajikan dalam gambar 1 menggambarkan proses dimulai dari predicate crime berupa perjudian atau binary option yang menghasilkan dana ilegal, kemudian dialirkan melalui donasi digital (placement), ditampilkan seolah-olah sebagai bentuk dukungan sah kepada streamer (layering), hingga akhirnya digunakan kembali dalam transaksi ekonomi yang tampak legal (integration).



Gambar 1. skema alur mengenai proses donasi ilegal

Skema gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa donasi ilegal tidak sekadar tindakan pemberian dukungan finansial, melainkan sarana strategis untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Pada tahap placement, dana hasil perjudian atau binary option disalurkan melalui mekanisme donasi digital di platform seperti Saweria, YouTube, atau Twitch. Tahap ini bertujuan untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal melalui jalur yang tampak sah. Selanjutnya pada tahap layering, donasi tersebut dikamuflasekan dengan narasi bahwa dana merupakan bentuk apresiasi penonton terhadap konten streamer. Dengan cara ini, asal-usul dana menjadi kabur

karena seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Pada tahap ini biasanya muncul indikator seperti pesan promosi terselubung, jumlah donasi yang tidak wajar, atau pola pengiriman berulang.

Tahap terakhir adalah integration, dimana streamer berpotensi menggunakan dana tersebut untuk kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti membeli aset, membayai kebutuhan pribadi, atau bahkan diinvestasikan kembali. Pada titik ini, dana hasil kejahatan telah bercampur dengan kegiatan ekonomi legal, sehingga semakin sulit ditelusuri asal-usulnya. Dengan demikian, skema donasi ilegal melalui platform streaming dapat memenuhi konstruksi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa fenomena donasi digital tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk apresiasi semata, tetapi juga berpotensi dijadikan instrumen penyamaran hasil kejahatan.

C. Konsep Pelaku dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dalam hukum pidana, istilah *pelaku* atau *dader* merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Konsep ini tidak hanya mencakup orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan juga pihak lain yang berperan dalam menyuruh, mengerakkan, atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Doktrin hukum pidana membagi pelaku ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, dan *uitlokker*.[19]

1. Pleger (pelaku langsung).

Pleger merupakan pihak yang secara terang-terangan melakukan semua unsur tindak pidana sehingga perbuatannya memenuhi *actus reus*. Pada TPPU pleger adalah pihak yang menempatkan, mentransfer, menyamarkan atau menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana (rujukan norma pada UU No. 8/2010 Pasal 3–5). Unsur subjektif (*mens rea*) pada pleger adalah adanya pengetahuan atau kesengajaan bukan sekadar kelalaian bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan. Dalam praktik donasi ilegal, indikasi objektif yang dapat memperkuat status pleger antara lain bukti transfer yang menunjukkan aliran dana dari akun yang terhubung dengan situs perjudian. Pesan donasi yang menyertakan promosi atau tautan, pola donasi berkala dan jumlah tidak wajar, bukti pengalihan dana cepat ke rekening lain atau diubah menjadi aset untuk menyamarkan asal-usul dan komunikasi yang menunjukkan kesepakatan penggunaan donasi untuk tujuan tertentu. Contoh konkret adalah streamer yang secara berulang menerima donasi besar dari akun yang terhubung dengan bandar judi, kemudian memindahkan dana tersebut ke rekening usaha atau menukarkannya menjadi aset lain sesuai instruksi, sehingga tindakan penerimaan dan pengalihan itu memenuhi unsur TPPU. Dalam pembelaan, pleger umumnya akan mencoba menunjukkan tidak adanya unsur pengetahuan misalnya dengan bukti bahwa donasi diterima tanpa indikasi mencurigakan, segera dikembalikan, atau dilaporkan ke platform sehingga kunci litigasi berada pada pembuktian *mens rea* melalui bukti langsung atau petunjuk (circumstantial evidence).[14]

2. Doen pleger (yang menyuruh / inisiator pelaku lain).

Doen pleger merupakan pihak yang memberikan arahan, pengendalian, atau perintah sehingga seseorang melakukan tindak pidana secara doktrinal orang yang menyuruh bertanggung jawab sama seperti pelaku langsung karena perannya menentukan terwujudnya perbuatan pidana. Pada skema donasi ilegal, contoh doen pleger adalah admin atau bandar judi yang mengarahkan agen atau akun tertentu untuk menyalurkan donasi ke streamer dengan pesan promosi dan panduan komunikasi, atau yang mengoordinasikan skenario pemutaran ulang aliran dana dengan tujuan seolah-olah dana tersebut nampak sah. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya instruksi/arrah yang nyata (*actus reus* berupa perintah) dan niat agar tindakan pencucian terjadi (*mens rea*). Bukti yang relevan sering berupa rekaman percakapan, pesan instruksional, bukti pembayaran kepada agen, struktur organisasi yang memperlihatkan delegasi perintah, atau pola koordinasi yang konsisten. Pembelaan terhadap tuduhan doen pleger biasanya menantang adanya bukti perintah dan hubungan kawalan misalnya mengklaim agen bertindak sendiri atau tidak ada bukti bahwa instruksi diarahkan untuk menyamarkan asal dana sehingga beban pembuktian menuntut adanya link komunikatif yang jelas antara pengarah dan pelaksana.[15]

3. Medepleger (turut serta / pelaku bersama).

Medepleger merupakan dua orang atau lebih yang secara bersamaan dan dengan kesadaran kolektif melakukan perbuatan pidana sehingga peran masing-masing merupakan bagian yang menentukan terjadinya delik. Unsur penting adalah adanya kerja sama nyata dan adanya *shared intent* kesadaran bersama bahwa tindakan bertujuan menghasilkan perbuatan pidana (pencucian/penyamaran dana). Dalam konteks donasi ilegal, situasi medepleger terjadi bila bandar judi dan streamer (atau agen perantara) merancang skenario bersama bandar mengalirkan dana, streamer mengeksekusi promosinya sesuai naskah, sedangkan pihak lain membantu integrasi dana ke ekonomi legal. Bukti pendukung umumnya terdiri dari dokumen strategi, pembagian hasil/komisi, percakapan yang menunjukkan pembagian peran, dan pola pelaksanaan yang berulang dan terkoordinasi. Contoh konkret adalah ketika ada bukti bahwa streamer menerima arahan konten

khusus tiap kali menerima donasi dari akun tertentu dan sebagai imbalannya mendapat komisi tetap, kombinasi itu menunjukkan kerja sama yang sengaja untuk melakukan pencucian dan promosi. Pembelaan terhadap tuduhan medepleger sering berargumen bahwa tindakan streamer hanyalah spontan atau bersifat candaan, bukan bagian dari perjanjian bersama. Karenanya, pengadilan harus menilai intensitas kerja sama dan motif finansial secara holistik.[16]

4. Uitlokker (penggerak / instigator).

Uitlokker merupakan pihak yang menghasut, membujuk, atau mendorong seseorang agar melakukan tindak pidana. Peran ini tidak selalu melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi memicu terjadinya kejahatan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur yang relevan meliputi bukti adanya tindakan provokatif atau rayuan (*actus reus*) dan adanya niat untuk memicu perbuatan pidana (*mens rea*). Pada skema donasi ilegal, uitlokker bisa berupa agen affiliate atau pihak ketiga yang menawarkan imbalan atau mengiming-imingi streamer agar mau menerima donasi dari sumber judi dan melakukan promosi, misalnya dengan mengatakan “aku transfer besar kalau kamu sebut situs X beberapa kali.” Indikator bukti untuk menjerat sebagai uitlokker adalah bukti tawaran atau janji kompensasi, rekaman percakapan yang mengoda atau mengarahkan, dan bukti pembayaran atau upaya follow-up setelah promosi dilakukan. Pembelaan sering mencoba mengurangi atau memperkecil peran uitlokker menjadi sekadar usulan atau candaan tanpa realisasi, namun apabila ada bukti imbalan nyata atau repetisi ajakan yang konsisten, argumen itu sulit dipertahankan.[11]

Secara praktis, pembuktian terhadap keempat bentuk dader di atas bergantung pada kombinasi bukti transaksi (log transfer, bukti pembayaran), bukti komunikasi (chat, DM, rekaman suara), bukti perilaku (pola donasi tidak wajar, frekuensi repetitif), serta bukti tindakan penyamaran (pengalihan cepat dana, penukaran mata uang platform ke rekening pribadi, integrasi ke aset legal). Kunci khusus untuk tindak pidana pencucian uang adalah unsur “mengetahui atau patut menduga” oleh karena itu aparat penegak dan hakim sering mengandalkan *red flags* objektif seperti donasi dalam jumlah besar/tiba-tiba, donor yang identik atau berhubungan dengan situs judi, pesan promosi yang menyertai donasi, atau adanya keuntungan finansial berulang bagi penerima sebagai dasar inferensi mens rea. Di samping itu, walaupun Anda meminta fokus pada empat dader utama, perlu dicatat bahwa peran pembantu (medehelper) dan tanggung jawab korporasi juga sering kali relevan dalam praktik, pihak-pihak yang menyediakan fasilitas teknis, mengelola rekening, atau menerima keuntungan melalui struktur korporasi dapat turut dimintai pertanggungjawaban berdasarkan aturan TPPU dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi.

D. Ciri-Ciri Pelaku dalam Skema Donasi Ilegal

Skema donasi ilegal pada platform streaming memperlihatkan keterlibatan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda. Untuk memahami kedudukan hukum masing-masing pihak, penting untuk mengaitkan mereka dengan kategori pelaku tindak pidana atau *dader* dalam hukum pidana. Dengan demikian, analisis ini dapat menunjukkan bagaimana setiap pihak, baik streamer, admin judi, viewer, maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam aliran dana hasil tindak pidana.[12] Streamer, sebagai aktor yang berada di garis depan dalam penerimaan dana, paling rentan diposisikan sebagai pelaku langsung atau *pleger*. Streamer dapat dinyatakan sebagai *pleger* ketika secara sadar mengetahui bahwa donasi yang diberikan berasal dari tindak pidana perjudian. Indikasi tersebut antara lain adanya interaksi eksplisit dengan pihak pemberi donasi, ucapan yang mendukung promosi situs judi seperti penggunaan kata “gacor”, serta penggunaan atau pengalihan dana ke rekening lain dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya. Apabila terbukti memenuhi unsur pengetahuan atau setidaknya patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana, maka streamer dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku TPPU. Namun, jika streamer sama sekali tidak mengetahui asal dana dan tidak terdapat tanda-tanda mencurigakan, maka ia berada dalam posisi yang sulit untuk dikualifikasi sebagai pelaku pidana.

Admin atau bandar judi berperan sebagai inisiator utama dalam alur donasi ilegal, dan oleh karena itu lebih tepat diposisikan sebagai *doen pleger*. Mereka tidak selalu terlibat secara langsung dalam proses donasi, melainkan menggunakan agen atau akun tertentu untuk menyalurkan dana ke streamer. Ciri khas dari *doen pleger* adalah adanya perintah atau instruksi yang jelas untuk mengarahkan bagaimana donasi dilakukan dan dengan pesan apa donasi itu harus disampaikan. Misalnya, admin memerintahkan agar donasi besar diberikan pada saat tertentu dengan pesan yang mengandung unsur promosi situs judi. Tindakan ini menjadikan admin atau bandar judi tetap dapat dipidana sebagai pelaku utama meskipun tidak melakukan tindakan secara langsung.

Selanjutnya, dalam beberapa kasus, kolaborasi antara streamer dan admin judi yang menjadikan keduanya sebagai *medepleger*. Peran sebagai *medepleger* ditandai dengan adanya kesadaran kolektif dan kerja sama nyata dalam menyamarkan hasil tindak pidana. Misalnya, streamer dan admin menyepakati bahwa setiap kali donasi diberikan, streamer wajib menyebutkan nama situs judi dengan cara yang sudah disepakati untuk menarik perhatian penonton, sementara admin terus memasok dana hasil perjudian melalui donasi. Kesepakatan semacam ini memperlihatkan adanya *shared intent* dan pembagian peran yang jelas, sehingga masing-masing pihak dapat dipidana sebagai pelaku bersama tindak pidana pencucian uang.

Dalam posisi yang berbeda, terdapat pula pihak yang bertindak sebagai *uitlokker*, yakni pihak yang mendorong, membujuk, atau memprovokasi orang lain agar melakukan tindak pidana. Ciri-ciri *uitlokker* dalam skema donasi ilegal adalah adanya ajakan, rayuan, atau janji imbalan agar streamer menerima donasi dari admin judi dan secara eksplisit menyebutkan situs judi dalam siarannya. Misalnya, viewer atau pihak ketiga yang menawarkan donasi dalam jumlah besar dengan syarat streamer menyebut kata-kata tertentu yang berkaitan dengan promosi situs judi. Walaupun tidak melakukan pencucian uang secara langsung, pihak ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena perannya memicu terjadinya tindak pidana.

Selain kategori utama tersebut, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan pihak lain yang berperan sebagai pembantu (*medehelper*). Penonton atau viewer yang menautkan situs judi di kolom komentar, memperkuat promosi dengan motif mengajak penonton lain bergabung, atau secara aktif membantu melancarkan strategi admin judi, dapat dikategorikan sebagai pembantu tindak pidana. Meskipun peranya tidak sebesar pelaku utama, peran ini tetap memiliki akibat hukum apabila dilakukan dengan pengetahuan atau dugaan mengenai keterkaitannya dengan tindak pidana. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban pidana juga dapat melekat pada korporasi, terutama manajemen atau agensi yang mengelola donasi dari streamer. Ciri-cirinya antara lain adanya rekening resmi yang digunakan sebagai penampung donasi tanpa proses verifikasi, pembiaran masuknya dana ilegal tanpa uji tuntas (*due diligence*), serta keuntungan yang diterima secara langsung oleh korporasi dari dana hasil perjudian. Dalam hal ini, UU TPPU membuka ruang bagi pemidanaan korporasi, baik melalui pidana maupun denda administratif lainnya.

Dengan demikian, ciri-ciri pelaku dalam skema donasi ilegal tidak hanya dapat dilihat dari siapa yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga dari siapa yang menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu terjadinya tindak pidana. Pemetaan ini penting karena memperlihatkan bagaimana alur donasi ilegal dapat melibatkan berbagai aktor dengan tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Streamer yang mengetahui asal dana bisa menjadi pelaku langsung, admin judi menjadi penyuruh, streamer dan admin sekaligus dapat menjadi pelaku bersama, viewer tertentu berperan sebagai pembujuk, sedangkan penonton lain dan korporasi bisa diposisikan sebagai pembantu atau pelaku korporasi. Skema ini memperlihatkan bahwa pencucian uang melalui donasi digital bukanlah tindak pidana yang sederhana, melainkan melibatkan jaringan aktor yang kompleks dan saling terkait.

Tabel 1. Klasifikasi Pelaku dalam Skema Donasi Ilegal (TPPU)

No	Kategori Pelaku (Dader)	Pihak yang Terlibat	Ciri-Ciri Peran	Konsekuensi Hukum
1.	Pleger (Pelaku langsung)	Streamer	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima donasi dari admin judi dengan sadar. - Mengucapkan kata/istilah promosi saat menerima donasi - Menggunakan atau mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi 	Dipidana sebagai pelaku TPPU (Pasal 3–5 UU No. 8/2010)
2.	Doen pleger (Penyuruh)	Admin/Bandar Judi Online	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi instruksi kepada agen/perantara - Mengatur cara dan waktu donasi - Menyertakan pesan promosi situs judi 	Dipidana sebagai pelaku utama meskipun tidak terlibat langsung
3.	Medepleger (Turut serta)	Streamer dan Admin (kerjasama aktif)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesepakatan/kerjasama - Pembagian peran dan keuntungan - Koordinasi dalam promosi dan aliran dana 	Dipidana sebagai pelaku bersama (turut serta)
4.	Uitlokker (Pembujuk/Provokator)	Viewer/pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajak atau merayu streamer - Menawarkan imbalan agar menyebut situs judi - Mengirim pesan promosi disertai donasi 	Dipidana sebagai pihak yang menggerakkan tindak pidana

5. Medehelper (Pembantu)	Viewer/penonton lain	- Membagikan link situs judi - Membantu promosi melalui komentar/chat - Menyebarluaskan kampanye terselubung	Dipidana sebagai pembantu tindak pidana (Pasal 56 KUHP)
6. Pelaku Korporasi	Manajemen/agensi streamer	- Mengelola donasi tanpa verifikasi - Membiarkan dana ilegal masuk ke sistem - Mendapat keuntungan langsung dari dana ilegal	Dipidana sebagai korporasi sesuai Pasal 6–9 UU TPPU (denda, sanksi administratif, pembekuan usaha)

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa skema donasi ilegal melibatkan beragam aktor dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pelaku langsung hingga pihak yang hanya membantu atau memfasilitasi. Streamer berada dalam posisi yang paling rawan karena menjadi orang pertama yang menerima dana ilegal tersebut, sehingga jika terbukti mengetahui asal-usul donasi, ia dapat langsung dipidana sebagai pelaku TPPU. Admin atau bandar judi justru lebih dominan sebagai penyuruh (*doen pleger*), karena mereka yang mengendalikan aliran dana serta instruksi terkait pesan promosi yang harus disampaikan. Jika terbukti terdapat kesepakatan aktif, maka streamer dan admin dapat dikualifikasi sebagai *medepleger* karena bekerja sama untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

Di sisi lain, viewer atau pihak ketiga dapat masuk kategori *uitlokker* apabila perannya mendorong atau merayu streamer agar menerima donasi ilegal dengan iming-iming tertentu. Viewer lain yang hanya membantu menyebarluaskan link atau memperkuat promosi masuk ke dalam kategori *medehelper* atau pembantu. Tidak kalah penting, korporasi atau manajemen streamer yang mengelola aliran donasi tanpa mekanisme verifikasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku korporasi, sesuai ketentuan dalam UU TPPU. Dengan pemetaan ini, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam skema donasi ilegal tidak hanya terbatas pada satu individu, melainkan melibatkan jaringan aktor yang luas. Setiap pihak diposisikan sesuai peran dan kontribusinya terhadap tindak pidana pencucian uang, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa skema donasi ilegal pada platform streaming dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena berfungsi menyamarkan hasil tindak pidana asal berupa perjudian. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada streamer sebagai penerima donasi, tetapi juga pada admin judi sebagai penyuruh (*doen pleger*), pihak yang bekerja sama sebagai medepleger, penonton atau pihak ketiga sebagai *uitlokker* maupun *medehelper*, serta korporasi yang mengelola donasi tanpa verifikasi. Dengan demikian, praktik donasi ilegal tidak sekadar bentuk apresiasi, melainkan instrumen strategis dalam menyamarkan hasil kejahatan, sehingga memerlukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem digital tetap sehat serta aparat penegak hukum dapat menjerat setiap pihak sesuai tingkat keterlibatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan baik moral maupun material, serta kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

REFERENSI

- [1] A. Satrya, B. Nugroho, and S. Supolo, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online,” *almanhaj*, vol. 4, no. 2, pp. 287–296, Oct. 2022, doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1863.

- [2] A. B. Vinifiantoro, R. Hidayati, and B. Parmono, “Pertanggungjawaban Pidana Streamer Terhadap Tindak Pidana Promosi Judi Online,” vol. 30, 2024, URL: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25909>
- [3] A. G. Alhasani and R. Rofiana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming,” vol. 24, no. 2, 2023. doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>
- [4] Y. R. Nudin, “Analisis hukum Islam mengenai status donasi kepada streamer Youtube,” 2024, URL: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4965>
- [5] I. Karina, N. Sinaga, and R. Naibaho, “Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang,” vol. 3, no. 1, 2025, URL: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5362>
- [6] R. Purba and S. Rattanapun, “Criminal Offence of Online Gambling: An Indonesian Criminal Law Perspective”, vol. 1, no. 5, 2024, DOI: <https://doi.org/10.47353/lawpass.v1i5.56>
- [7] N. A. Adlina, “Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi,” *lawstudies*, vol. 2, no. 2, pp. 197–208, Feb. 2025, doi: 10.47134/lawstudies.v2i2.3670.
- [8] M. Shafira, D. P. Wibowo, B. R. Husin, R. Amrullah, and F. B. Tamza, “Identification of Predicate Crimes Related to Binary Options Affiliates Money Laundering Crime,” *JPHK*, vol. 4, no. 2, pp. 1–13, Sep. 2023, doi: 10.18196/jphk.v4i2.18013.
- [9] R. K. Abdulgani, “Proof of Predicate Crime as a Basis for Prosecution of Money Laundering Crimes,” *IJSOC*, vol. 4, no. 4, pp. 449–460, Dec. 2022, doi: 10.54783/ijsoc.v4i4.594.
- [10] M. Senjaya, “Law Enforcement Of The Crime Of Money Laundering That Comes From Online Gambling,” *IJSS*, vol. 2, no. 3, pp. 1641–1650, Oct. 2022, doi: 10.53625/ijss.v2i3.3626.
- [11] K. Indrawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu,” vol. 5, no. 1, 2025, doi: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- [12] Muh. A. Yanuar, “Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015,” *JK*, vol. 16, no. 4, p. 721, Jan. 2020, doi: 10.31078/jk1643.
- [13] D. Kharismanto and R. R. Phahlevy, “Legal Liability of Streamers Receiving Donations from Online Gambling Sites [Pertanggungjawaban Hukum Streamer Penerima Donasi dari Situs Judi Online]”. Acopen Umsida, 2024. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.4835>
- [14] N. B. Sumantoro and A. Mukhsin, “Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law,” vol. 13, no. 5, 2024, doi: <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1157>
- [15] R. Y. Simalango, I. S. Situmeang, and G. PepridoSihotang, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital,” vol. 9, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25435>
- [16] S. Bantu, W. Franciska, and H. A. Mau, “Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law,” *JII*, vol. 3, no. 9, pp. 747–761, Sep. 2024, doi: 10.58344/jii.v3i9.5414.
- [17] F. Tanjung, L. Wulandari, and A. Rumalowak, “Law Enforcement Against Online Gambling Promoters in Indonesia”. vol. 2, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i2.251>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.